

Konsep *Circular Economy* sebagai Model Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam: Studi Literatur

Zainurridlla

Faculty of Sharia, State Islamic University of Madura, Indonesia

*Corresponding author: Zainurridla23@gmail.com

Keywords:	ABSTRACT
Circular Economy; Islamic Economics; Sustainable Development; Maqāsid al-Sharī'ah; Green Sukuk; Sustainable Development Goals (SDGs)	This study aims to analyze the concept of the Circular Economy as a sustainable development model from the perspective of Islamic economics by examining its conceptual compatibility with Islamic principles, maqāsid al-sharī'ah, and Islamic financial instruments in supporting sustainable development. This research employed a qualitative approach using a Systematic Literature Review (SLR). Relevant national and international scholarly publications published between 2019 and 2026 were systematically selected following the PRISMA guidelines. The collected literature was analyzed through content analysis to synthesize the conceptual relationship between Circular Economy principles and Islamic economic values. The findings reveal that the principles of the Circular Economy, including reduce, reuse, recycle, recover, repair, and regenerate, are highly compatible with Islamic economic principles such as tawazun (balance), maslahah (public benefit), amanah (trust), the prohibition of isrāf (wastefulness), and environmental stewardship (ḥifz al-bi'ah). The study further demonstrates that Islamic financial instruments, including zakat, productive waqf, green sukuk, and Islamic green financing, have significant potential to facilitate the implementation of Circular Economy practices. This research proposes an integrated conceptual framework linking Circular Economy, maqāsid al-sharī'ah, Islamic economic instruments, and the Sustainable Development Goals (SDGs) to promote sustainable, equitable, and environmentally responsible development.
Kata Kunci:	ABSTRAK
Circular Economy; Ekonomi Islam; Pembangunan Berkelanjutan; Maqāsid al-Syarī'ah; Green Sukuk; Sustainable Development Goals (SDGs)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Circular Economy sebagai model pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam dengan mengkaji keselarasan konseptualnya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, maqāsid al-syarī'ah, serta instrumen keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Artikel ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan pada periode 2019–2026 dipilih secara sistematis menggunakan pedoman PRISMA. Data yang diperoleh dianalisis melalui content analysis untuk mensintesis hubungan konseptual antara prinsip-prinsip Circular Economy dan nilai-nilai ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Circular Economy, yaitu reduce, reuse, recycle, recover, repair, dan regenerate, memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti tawazun (keseimbangan), maslahah (kemaslahatan), amanah, larangan isrāf (pemborosan), serta perlindungan lingkungan (ḥifz al-bi'ah). Penelitian ini juga menemukan bahwa instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf produktif, green sukuk, dan pembiayaan hijau syariah, memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular. Selain itu, penelitian ini menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan Circular Economy, maqāsid al-syarī'ah, instrumen ekonomi Islam, dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kerangka pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Article type:	
Research article	

Cite this article:

Zainurridla. (2026). Konsep Circular Economy sebagai Model Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam: Studi Literature. *Islamic Economics and Finance Journal*, 5(2), 264-278. <https://doi.org/10.55657/iefj.v5i2.340>

e-ISSN: 2807-8500 © 2026 Zainurridla | Under the license Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

INTRODUCTION

Pembangunan ekonomi dunia selama lebih dari satu abad didominasi oleh paradigma ekonomi linear (*linear economy*) yang bertumpu pada pola mengambil sumber daya (*take*), memproduksi (*make*), menggunakan (*use*), lalu membuang limbah (*dispose*). Model tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, meningkatnya emisi gas rumah kaca, pencemaran air dan tanah, serta penumpukan limbah padat. Krisis lingkungan yang semakin kompleks menunjukkan bahwa model ekonomi linear tidak lagi mampu mendukung pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan paradigma pembangunan baru yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, konsep circular economy berkembang sebagai pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada efisiensi penggunaan sumber daya melalui perpanjangan siklus hidup produk, penggunaan kembali (*reuse*), perbaikan (*repair*), daur ulang (*recycle*), serta regenerasi sumber daya (*regenerate*) (Septiani et al., 2026). Berbeda dengan sistem ekonomi linear, ekonomi sirkular memandang limbah sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan kembali dalam proses produksi. Dengan demikian, circular economy tidak hanya bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan (Rokhim et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, circular economy menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 12 (*Responsible Consumption and Production*), Tujuan 13 (*Climate Action*), serta Tujuan 15 (*Life on Land*) (Izzati et al., 2025). Berbagai negara telah mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular ke dalam kebijakan pembangunan nasional sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Meskipun demikian, sebagian besar kajian mengenai *circular economy* masih didominasi oleh perspektif ekonomi konvensional, sehingga dimensi etika, moral, dan spiritual dalam pengelolaan sumber daya belum banyak dibahas.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga sebagai proses mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Islam memandang manusia sebagai khalifah fil ardh yang diberi amanah untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab tanpa melakukan kerusakan (*fasād*) maupun pemborosan (*isrāf*). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia membuat kerusakan di bumi serta QS. Al-An'am ayat 141 menegaskan larangan berlebih-lebihan dalam memanfaatkan sumber daya. Prinsip tersebut

menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa prinsip-prinsip circular economy selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Konsep seperti efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta lingkungan (ḥifẓ al-bi'ah) (Karim, 2014). Selain itu, instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf produktif, sukuk hijau (green sukuk), dan pembiayaan syariah dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular di berbagai sektor pembangunan.

Meskipun demikian, hasil penelitian yang membahas integrasi *circular economy* dan ekonomi Islam masih bersifat parsial. Sebagian besar penelitian hanya membahas penerapan ekonomi sirkular pada industri halal, keuangan syariah, atau pengelolaan limbah tanpa menyusun kerangka konseptual yang komprehensif mengenai posisi circular economy sebagai model pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang perlu diisi melalui sintesis literatur yang lebih sistematis.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara circular economy dan ekonomi Islam, tetapi fokusnya masih terbatas pada sektor tertentu seperti industri halal, keuangan syariah, atau pembiayaan hijau. Hingga saat ini, masih sedikit penelitian yang menyusun model konseptual yang mengintegrasikan prinsip circular economy, maqāṣid al-syarī'ah, instrumen ekonomi Islam, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam satu kerangka analisis yang utuh (Kristianto, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep circular economy sebagai model pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi Islam melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan integrasi konsep *circular economy* dengan maqāṣid al-syarī'ah serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi Islam (Makfud et al., 2026).

LITERATURE REVIEW

Berbagai literatur terdahulu menggarisbawahi bahwa model ekonomi linear konvensional (take-make-dispose) telah memicu eskalasi limbah dan degradasi lingkungan, sehingga mendorong pergeseran global menuju *Circular Economy* (CE). Secara konseptual, CE didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang berfokus pada efisiensi dan sirkulasi sumber daya melalui prinsip *reduce, reuse, repair, recycle, recover* dan *regenerate* guna meminimalkan kerusakan ekologis. Kajian-kajian terkini menegaskan bahwa adopsi ekonomi sirkular bukan sekadar strategi pengelolaan limbah, melainkan pilar utama dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena model ini secara efektif mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan kelestarian daya dukung planet (Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, 2017).

Dalam diskursus ekonomi Islam, pelestarian alam bukanlah sekadar tuntutan global, melainkan manifestasi langsung dari nilai-nilai ketauhidan. Kajian literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer secara konsisten menyoroiti bahwa manusia berkedudukan sebagai khalifah yang memegang amanah untuk menjaga keseimbangan alam (*tawazun*) dan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Praktik ekonomi linear yang berujung pada eksploitasi alam sangat bertentangan dengan syariat yang secara tegas melarang perilaku pemborosan (*israf*) dan pengrusakan di muka bumi (*fasad*). Lebih lanjut, pengembangan literatur hukum Islam modern telah menetapkan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) sebagai turunan esensial dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang sejajar dengan perlindungan atas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Chapra, 2000b).

Sintesis dari kedua domain literatur di atas memperlihatkan adanya titik temu filosofis dan praktis yang sangat kuat antara *Circular Economy* dan Ekonomi Islam. Beberapa penelitian menyinyalir bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar sebagai katalis utama dalam implementasi ekonomi sirkular. Pemanfaatan instrumen filantropi (seperti zakat dan wakaf produktif) serta instrumen komersial syariah (seperti green sukuk dan pembiayaan syariah) dapat diarahkan secara strategis untuk mendanai proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pemberdayaan UMKM hijau. Dengan demikian, penerapan CE tidak lagi dipandang semata-mata sebagai konsep Barat, melainkan merupakan wujud operasionalisasi ekonomi Islam yang komprehensif dalam mendukung pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan (Ascarya, 2022) (Suandi, Y., & Hidayat, 2020).

PREVIOUS STUDY

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Circular Economy* merupakan paradigma pembangunan yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus mengurangi dampak lingkungan melalui prinsip *reduce, reuse, recycle, recover*, dan *regenerate*. Geissdoerfer et al. Menegaskan bahwa *Circular Economy* merupakan paradigma baru yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan sehingga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, 2017). Dalam perspektif ekonomi Islam, Chapra menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Konsep tersebut sejalan dengan nilai-nilai *Circular Economy* yang menekankan efisiensi sumber daya dan pengurangan pemborosan.

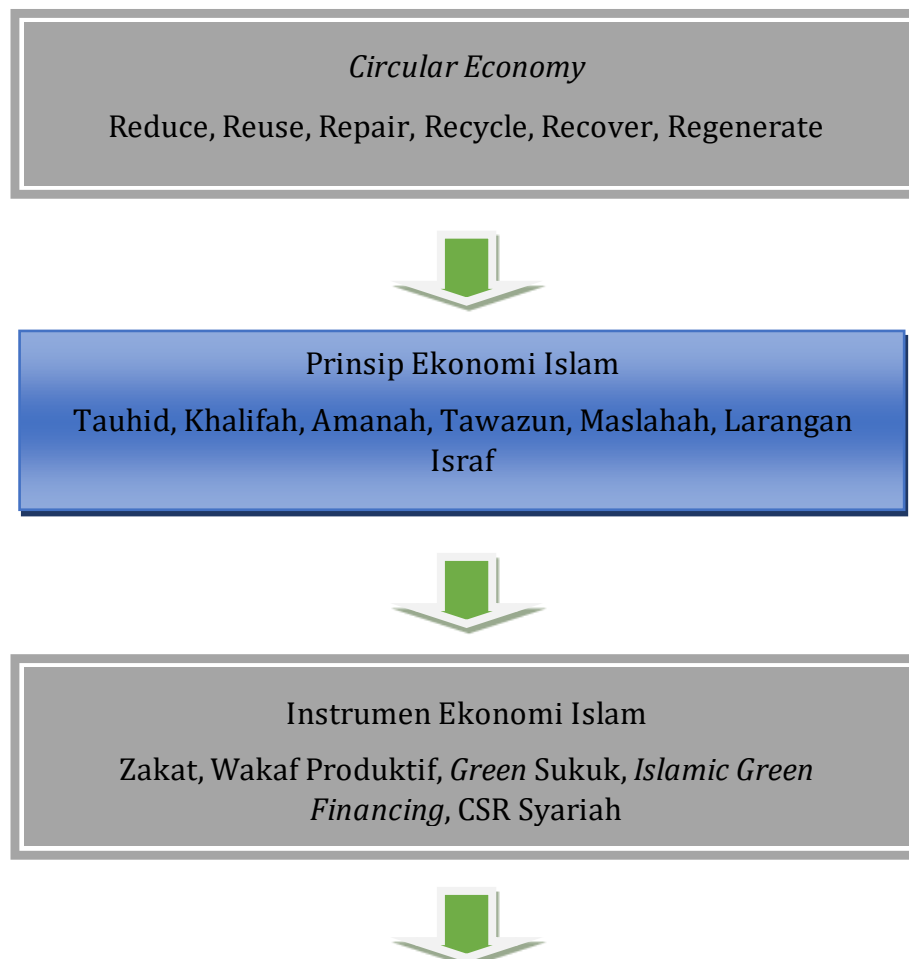
Penelitian Ascarya menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam, seperti zakat dan wakaf produktif, memiliki potensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan (Ascarya, 2022). Demikian pula, Suandi dan Hidayat menjelaskan bahwa *green* sukuk dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek energi terbarukan, transportasi hijau, dan mitigasi perubahan iklim (Suandi, Y., & Hidayat, 2020).

Rokhim et al. (2024) menemukan bahwa implementasi *Circular Economy* dalam perspektif ekonomi Islam berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui penguatan industri halal, efisiensi produksi, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sementara itu, Makfud et al. (2026) mengembangkan konsep *Green Economy* berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah (Makfud et al., 2026).

Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut masih membahas hubungan *Circular Economy* dan ekonomi Islam secara parsial, misalnya pada sektor industri halal, keuangan syariah, atau pembiayaan hijau. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Circular Economy*, *maqāṣid al-syarī'ah*, instrumen ekonomi Islam, dan SDGs ke dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyusun model konseptual yang menghubungkan seluruh elemen tersebut sebagai model pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam.

RESEARCH FRAMEWORK

Penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa implementasi *Circular Economy* memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerangka penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:





Gambar 1. Kerangka Penelitian

Kerangka ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Circular Economy* (reduce, reuse, repair, recycle, recover, dan regenerate) selaras dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu tauhid, khalifah, amanah, tawazun, masalahah, dan larangan israf. Keselarasan tersebut kemudian diimplementasikan melalui berbagai instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf produktif, green sukuk, Islamic green financing, dan CSR syariah. Implementasi instrumen tersebut diharapkan mampu mendukung tercapainya *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Pada akhirnya, integrasi *Circular Economy* dan ekonomi Islam menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, tanggung jawab spiritual, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Fokus utamanya adalah mengkaji dan mensintesis literatur sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku teks dan dokumen yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Pendekatan kepustakaan ini dipilih karena peneliti secara langsung berhadapan dengan teks atau sumber data angka yang relevan, bukan dengan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata (Sari, M., & Asmendri, 2020).

Data literatur yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Proses analisis mengikuti tahapan interaktif yang mencakup reduksi data (menyaring bagian literatur yang paling relevan dengan fokus kajian), penyajian data secara naratif berdasarkan tema inti, serta penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, konsep *Circular Economy* dari berbagai literatur dibedah dan diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghasilkan sintesis konsep pembangunan berkelanjutan yang komprehensif (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014).

RESULT AND DISCUSSION

***Circular Economy* sebagai Paradigma Pembangunan Berkelanjutan**

Mayoritas penelitian menjelaskan bahwa *Circular Economy* merupakan transformasi dari model ekonomi linear menuju sistem ekonomi yang mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya melalui konsep *Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Refurbish*, dan *Regenerate*. Pendekatan tersebut mampu mengurangi eksploitasi sumber daya alam sekaligus meningkatkan efisiensi produksi (Industriel & Paris-saclay, 2018).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *Circular Economy* mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi karbon (*low carbon economy*), peningkatan produktivitas sumber daya, serta pengurangan limbah industri (Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, 2017). Selain memberikan manfaat ekonomi, *Circular Economy* juga berkontribusi terhadap pencapaian beberapa tujuan SDGs, khususnya: SDGs 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDGs 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*), SDGs 11 (*Sustainable Cities*), SDGs 12 (*Responsible Consumption and Production*) SDGs 13 (*Climate Action*).

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *Circular Economy* tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengelolaan limbah, tetapi juga telah berkembang menjadi paradigma pembangunan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Pergeseran dari sistem ekonomi linear menuju ekonomi sirkular mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi ketergantungan pada bahan baku primer, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang. Geissdoerfer et al. menjelaskan bahwa *Circular Economy* merupakan paradigma baru pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan efisiensi sumber daya dengan inovasi bisnis sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu (Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, 2017).

Lebih jauh, pergeseran paradigma menuju ekonomi sirkular tidak akan berjalan optimal tanpa desentralisasi aksi yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Keterlibatan komunitas secara aktif dalam berbagai kegiatan desa menjadi fondasi utama dalam mengoperasionalkan konsep ini di akar rumput. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai objek pembangunan atau konsumen akhir, melainkan sebagai agen penggerak utama yang mengelola sumber daya lokal, merancang pengelolaan limbah secara kolektif, serta menjaga ketahanan ekosistem di sekitarnya. Keterlibatan level desa ini memberikan bukti empiris bahwa keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dapat dicapai secara simultan jika diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan lokal (Pratama, 2023).

Akselerasi perwujudan ekosistem sirkular di tingkat lokal ini juga sangat bergantung pada implementasi media digital, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemanfaatan media digital memungkinkan UMKM lokal menerapkan model bisnis yang lebih efisien, memangkas rantai pasok yang panjang, dan memperluas jangkauan pasar bagi produk-produk berkelanjutan. Transformasi digital ini membuka peluang bagi pelaku usaha mikro untuk melepaskan diri dari pola tata niaga konvensional yang kerap eksploitatif (Kurniawan, B., & Puspita, 2023).

Namun demikian, inisiatif digitalisasi dan partisipasi komunitas tersebut memerlukan perlindungan dan pengawalan secara struktural. Oleh karena itu, pengawasan kebijakan oleh pemerintah pusat dan harmonisasi regulasi di tingkat pemerintah daerah menjadi instrumen yang sangat krusial. Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang memastikan tata niaga yang adil bagi produsen lokal, sekaligus memberikan insentif konkret bagi UMKM dan entitas masyarakat yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip *circular economy* dalam aktivitas ekonomi mereka (Kurniawan, B., & Puspita, 2023).

Kesesuaian *Circular Economy* dengan Prinsip Ekonomi Islam

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa prinsip *Circular Economy* selaras dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

Tabel 1. Duration of Using Social Media for Business

Prinsip <i>Circular Economy</i>	Prinsip Ekonomi Islam
Reduce	Larangan Israf
Reuse	Efisiensi (Iqtishad)
Recycle	Hifz al-Bi'ah
Regenerate	Khalifah
Sustainable Production	Maslahah

Hasil sintesis menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar *Circular Economy* memiliki kesesuaian filosofis dengan ajaran ekonomi Islam. Prinsip efisiensi penggunaan sumber daya dalam *Circular Economy* selaras dengan konsep *iqtishad* (kesederhanaan), sedangkan prinsip pengurangan limbah mencerminkan larangan *israf* yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Perspektif ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi sirkular bukan sekadar inovasi ekonomi modern tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab (Ascarya, 2022).

Chapra (2000) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, moral dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah (Chapra, 2000a). Konsep tersebut menunjukkan bahwa *Circular Economy* tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, bahkan merupakan implementasi praktis nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sumber daya.

Circular Economy dalam Perspektif Maqasid al-Shariah

Analisis menunjukkan bahwa implementasi *Circular Economy* mendukung pencapaian maqashid syariah (Economy, 2020).

- Hifz al-Din*: Pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari pelaksanaan amanah sebagai khalifah di bumi.
- Hifz al-Nafs*: Lingkungan yang bersih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- Hifz al-'Aql*: Pemanfaatan teknologi hijau mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Hifz al-Nasl*: Konservasi lingkungan menjaga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

- e. *Hifz al-Mal*: Efisiensi penggunaan sumber daya meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengurangi pemborosan.

Temuan ini menunjukkan bahwa *Circular Economy* memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*. Efisiensi penggunaan sumber daya mendukung perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), sedangkan pengurangan pencemaran dan konservasi lingkungan memperkuat perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) serta lingkungan (*ḥifz al-bi'ah*) (Auda, 2008).

Lebih jauh, pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerangka ekonomi sirkular tidak dapat dilepaskan dari tingkat partisipasi masyarakat (*community participation*) dalam aktivitas di desa setempat. Implementasi perlindungan lingkungan (*ḥifz al-bi'ah*) dan harta (*ḥifz al-māl*) akan berjalan optimal jika masyarakat akar rumput dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Keterlibatan komunitas secara langsung dalam tata kelola lingkungan lokal memastikan bahwa praktik *reduce, reuse, dan recycle* menjadi budaya kolektif, bukan sekadar paksaan regulasi dari atas. Pendekatan partisipatif ini merepresentasikan prinsip musyawarah dan kerja sama (*ta'awun*) dalam Islam, yang terbukti secara empiris mampu memperkuat ketahanan sosial dan mempercepat adopsi inovasi hijau di tingkat desa (Rahman, F, 2024).

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep keberlanjutan konvensional karena memasukkan tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di bumi.

Peran Instrumen Ekonomi Islam: Literatur menunjukkan bahwa beberapa instrumen ekonomi Islam berpotensi mendukung implementasi *ekonomi sirkular*. Wakaf Produktif : pembangunan energi terbarukan, konservasi air, dan pengelolaan hutan wakaf. Green Sukuk : pembiayaan infrastruktur hijau, energi bersih transportasi ramah lingkungan. Zakat pemberdayaan ekonomi hijau, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengembangan UMKM hijau. Pembiayaan syariah, *green financing*, pembiayaan UMKM ramah lingkungan, industri halal berkelanjutan.

Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Circular Economy* memerlukan dukungan pembiayaan jangka panjang. Dalam konteks ekonomi Islam, instrumen seperti wakaf produktif, zakat produktif, green sukuk dan pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang sesuai untuk mendukung investasi hijau. Green sukuk, misalnya, telah digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim. Di sisi lain, zakat dan wakaf produktif dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi sirkular sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi dampak lingkungan (Suandi, Y., & Hidayat, 2020).

Selain infrastruktur fisik, instrumen pembiayaan syariah dan dana filantropi Islam juga sangat strategis untuk diarahkan pada implementasi media digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi merupakan kunci penting bagi UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional dan mengedukasi konsumen mengenai produk yang menerapkan prinsip sirkular. Dukungan modal syariah untuk pelatihan dan pengadaan infrastruktur digital akan menjembatani kesenjangan akses teknologi yang selama ini menghambat UMKM di pedesaan untuk

naik kelas dan menerapkan sistem produksi yang ramah lingkungan (Setiawan, B., & Fitriani, 2022).

Dinamika Pasar Lokal dan Peran Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Ekonomi Sirkular

Implementasi *circular economy* tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika pasar dan tata niaga lokal, mengingat transisi menuju keberlanjutan membutuhkan analisis struktural terhadap perilaku ekonomi aktor-aktor di tingkat akar rumput (Geng, Y., Sarkis, J, Bleischwitz, 2019). Pergeseran paradigma menuju pembangunan yang ramah lingkungan sering kali berbenturan dengan realitas rantai pasok konvensional yang telah lama mengakar dalam sistem ekonomi masyarakat di daerah.

Di kawasan pesisir, praktik ekonomi linear sangat terlihat pada pola produksi lokal, seperti pada tata niaga komoditas garam, yang sering kali berujung pada ekstraksi sumber daya tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan (Al-Jayyousi, 2012). Kebutuhan ekonomi jangka pendek dan minimnya alternatif teknologi membuat produsen pesisir mengesampingkan pertimbangan ekologis, sebuah kondisi yang secara filosofis bertentangan dengan larangan *israf* (pemborosan) dalam Islam.

Ketimpangan tata niaga antara produsen lokal dan pihak perantara memaksa para pelaku usaha di tingkat tapak untuk mempertahankan pola produksi yang tidak efisien dan bersifat eksploitatif. Mekanisme pasar yang asimetris ini menjebak produsen dalam struktur ketergantungan utang dan sistem ijon, sehingga sirkulasi modal terhambat dan inovasi hijau menjadi sulit direalisasikan. Posisi tawar yang lemah di hadapan perantara membuat produsen skala mikro kesulitan memprioritaskan prinsip dasar *circular economy* seperti *reduce, reuse, dan recycle*. Margin keuntungan yang sangat tipis menuntut produsen untuk memangkas biaya pengelolaan limbah dan perbaikan lingkungan demi sekadar mempertahankan kelangsungan usaha harian mereka (Fauzi, A., Oxtavianus, 2014).

Dalam kasus produsen garam lokal di kawasan pesisir, misalnya, dinamika perdagangan yang dikuasai secara sistematis oleh tengkulak telah menekan posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat petambak. Sistem tengkulak menciptakan pasar oligopsoni, di mana harga ditentukan secara sepihak oleh perantara, sehingga memotong margin keuntungan yang seharusnya dapat digunakan produsen untuk berinvestasi dalam metode kristalisasi garam yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kondisi asimetris ini menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi sirkular tidak akan berhasil tanpa perbaikan struktural pada mekanisme tata niaga. Oleh karena itu, kebijakan pengawasan dari pemerintah pusat maupun peraturan daerah (Perda) yang pro-produsen lokal menjadi sangat esensial (Hadi, S., Purnomo, 2023).

Intervensi kebijakan pemerintah daerah diperlukan untuk memotong rantai distribusi yang eksploitatif, menetapkan harga patokan yang adil, serta menyediakan fasilitas resi gudang agar produsen memiliki fleksibilitas waktu dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu, intervensi dan kebijakan struktural dari pemerintah daerah menjadi krusial untuk menyeimbangkan kembali dinamika pasar lokal dan memfasilitasi sinergi antar pemangku kepentingan (Winanti, 2021). Pemerintah daerah memiliki

otoritas untuk merancang regulasi turunan yang secara bersamaan memaksa sekaligus memberikan insentif bagi penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di wilayah operasionalnya.

Regulasi pemerintah daerah perlu merumuskan kerangka pengawasan ketat yang melindungi produsen lokal dari praktik pasar monopsoni atau oligopsoni, sejalan dengan integrasi konsep ekonomi sirkular ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (Qureshi, M. I., Khan, N. U., Rasli, 2020). Regulasi ini harus mampu menjamin harga dasar yang adil sehingga produsen memiliki kelebihan modal untuk mulai berinvestasi dalam alat produksi yang ramah lingkungan.

Pengawasan intensif dari pemerintah daerah terhadap mekanisme tata niaga ini merupakan bentuk nyata dari operasionalisasi *siyasah syari'ah* (kebijakan publik Islam) dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Kehadiran negara atau otoritas lokal diwajibkan untuk mencegah kerusakan (*fasad*) dan kezaliman yang timbul dari praktik manipulasi pasar oleh pihak-pihak yang memiliki modal lebih besar. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa menjadi pilar utama dalam transisi sirkular ini, di mana pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam dapat diarahkan secara strategis untuk pemberdayaan UMKM hijau (Beik, I. S., Arsyianti, 2015). Pendampingan intensif diperlukan agar produsen lokal memiliki kapasitas manajerial dan teknis untuk mengadopsi standar produksi yang bebas limbah.

Untuk memutus rantai ketergantungan ekonomi pada pihak perantara, adopsi media digital dalam manajemen bisnis dan pemasaran UMKM lokal menjadi keharusan strategis. Digitalisasi memfasilitasi terciptanya pasar langsung yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen akhir, memangkas rantai pasok yang panjang, dan secara drastis menekan inefisiensi logistik.

Integrasi media digital dan *platform e-commerce* dalam operasional usaha tidak hanya memperkuat posisi tawar produsen, tetapi juga mengombinasikan efisiensi sumber daya dengan inovasi model bisnis sirkular. Akses informasi yang terbuka luas memungkinkan komunitas produsen untuk saling bertukar pengetahuan mengenai praktik pengelolaan limbah dan pemanfaatan kembali bahan baku.

Untuk mengatasi kendala permodalan dalam beralih ke produksi hijau, komunitas produsen dapat memanfaatkan instrumen ekonomi Islam seperti wakaf produktif yang dirancang khusus untuk membiayai infrastruktur publik dan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Dana sosial ini dapat dikelola sebagai modal bergulir tanpa bunga, sehingga membebaskan produsen dari jerat utang perantara. Selain itu, skema pembiayaan syariah bernuansa hijau (*Islamic green financing*) dapat disalurkan oleh lembaga keuangan mikro syariah secara langsung kepada sentra-sentra produksi lokal. Skema ini bertujuan untuk membiayai peremajaan alat produksi yang lebih hemat energi dan infrastruktur desa yang mendukung pengelolaan sumber daya air dan limbah terpadu (Pitchay, A. A., Meera, A. K. M., & Saleem, 2018).

Penerapan instrumen pembiayaan yang berfokus pada komunitas produsen di tingkat desa ini sangat selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup). Perlindungan terhadap kelestarian alam tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan makro, melainkan harus dimulai dari

pembenahan tata cara ekstraksi dan produksi di tingkat komunitas paling dasar. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam kelembagaan desa untuk mengelola tata ruang dan ekosistem perdagangannya secara mandiri merupakan manifestasi tanggung jawab ekologis manusia sebagai *khalifah fil ardh* (Zarqa, 2016). Keterlibatan komunitas secara langsung memastikan bahwa setiap regulasi sirkular yang diterapkan benar-benar sesuai dengan konteks sosial budaya serta kebutuhan nyata masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, sinergi yang kuat antara regulasi pengawasan pemerintah daerah, digitalisasi tata niaga pasar lokal dan intervensi keuangan syariah akan mengakselerasi pencapaian agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) di daerah (Ali, M., Hasan, R., & Ali, 2019). Integrasi multidimensi ini menawarkan model pembangunan holistik yang tidak hanya mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi produsen lokal, tetapi juga menjamin daya dukung ekologis ekosistem secara berkelanjutan.

Implementasi ekonomi sirkular berbasis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya regulasi, keterbatasan teknologi ramah lingkungan, serta minimnya sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi pembiayaan hijau syariah, serta penguatan kolaborasi multipihak agar konsep *Circular Economy* dapat diterapkan secara efektif dalam pembangunan nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa penyusunan model konseptual integrasi antara *Circular Economy*, *maqāṣid al-syarī'ah*, instrumen ekonomi Islam, dan SDGs sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan penelitian empiris untuk menguji model tersebut pada berbagai sektor, seperti industri halal, UMKM, pertanian, pengelolaan wakaf produktif, serta lembaga keuangan syariah, sehingga diperoleh bukti yang lebih kuat mengenai efektivitas implementasi ekonomi sirkular dalam perspektif ekonomi Islam.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa *Circular Economy* memiliki kompatibilitas konseptual dengan ekonomi Islam melalui integrasi prinsip efisiensi sumber daya, *maqāṣid al-syarī'ah* dan pembangunan berkelanjutan. Sintesis tersebut memperluas literatur ekonomi Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada sektor keuangan syariah dibandingkan isu keberlanjutan lingkungan (Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, 2017).

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan *Circular Economy* dengan pengembangan ekonomi syariah secara nasional. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan mengembangkan produk pembiayaan hijau, sedangkan lembaga zakat dan wakaf dapat mengarahkan dana sosial Islam pada proyek pengelolaan limbah, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan UMKM hijau.

Berdasarkan temuan dan tantangan yang telah diuraikan, disarankan kepada pemerintah dan otoritas terkait untuk segera menyusun regulasi serta insentif yang secara spesifik mengintegrasikan ekosistem ekonomi syariah dengan praktik *Circular Economy* guna mempercepat transisi menuju industri hijau. Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga filantropi Islam perlu lebih proaktif dalam

mengoptimalkan instrumen pendanaan seperti green sukuk, zakat, dan wakaf produktif untuk membiayai proyek riil berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pemberdayaan UMKM hijau.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Circular Economy* memiliki hubungan konseptual yang sangat erat dengan ekonomi Islam. Hal tersebut terlihat dari kesamaan orientasi kedua konsep tersebut yang menempatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan utama pembangunan. Dalam ekonomi konvensional, *Circular Economy* berkembang sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi linear. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, prinsip efisiensi penggunaan sumber daya telah menjadi bagian dari ajaran syariah sejak awal melalui larangan pemborosan (*israf*), kerusakan (*fasad*), dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Dengan demikian, *Circular Economy* dapat dipahami sebagai implementasi modern dari nilai-nilai Islam tentang pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *maqashid syariah* memberikan landasan normatif yang lebih kuat dibandingkan dengan konsep keberlanjutan dalam ekonomi konvensional. Jika pembangunan berkelanjutan konvensional berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka ekonomi Islam menambahkan dimensi spiritual berupa tanggung jawab kepada Allah SWT.

Konsep ini memperluas makna pembangunan sehingga tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh makhluk. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mempercepat implementasi *ekonomi sirkular*. Wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai proyek konservasi lingkungan, sedangkan sukuk hijau dapat mendukung pembangunan infrastruktur rendah karbon. Zakat produktif juga dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui usaha berbasis ekonomi sirkular. Namun demikian, implementasi *Circular Economy* dalam ekonomi Islam masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya regulasi, keterbatasan inovasi teknologi hijau, dan minimnya kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga keuangan syariah.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap literatur nasional dan internasional mengenai *Circular Economy* dan ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep *Circular Economy* memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, terutama prinsip tauhid, khalifah, amanah, keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) serta larangan pemborosan (*israf*) dan kerusakan (*fasad*). Dengan demikian, ekonomi sirkular bukan hanya merupakan strategi pengelolaan sumber daya secara efisien, tetapi juga menjadi implementasi nyata dari nilai-nilai syariah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (M. Yazid Afandi, 2025).

Hasil sintesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip reduce, reuse, repair, *recycle*, *recover*, dan *regenerate* memiliki hubungan konseptual yang erat dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*). Integrasi tersebut memperluas makna pembangunan

berkelanjutan sehingga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis, pemerataan sosial dan tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi (Makfud et al., 2026).

Kajian ini juga menemukan bahwa instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf produktif, green sukuk serta pembiayaan syariah, memiliki potensi besar untuk mempercepat implementasi *Circular Economy*. Pemanfaatan instrumen tersebut dapat diarahkan pada pembiayaan energi terbarukan, industri halal berkelanjutan, pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan UMKM hijau (Syukri et al., 2026). Dengan demikian, integrasi *Circular Economy* dan ekonomi Islam dapat menjadi salah satu strategi dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan yang berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, aksi iklim, energi bersih serta pembangunan ekonomi yang inklusif (Kristianto, 2020).

REFERENCES

- Al-Jayyousi, O. R. (2012). *Islam and Sustainable Development New Worldviews*. Routledge.
- Ali, M., Hasan, R., & Ali, M. (2019). Islamic Finance and the Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 754–768.
- Ascarya, A. (2022). Peran Instrumen Keuangan Sosial Islam (Zakat dan Wakaf) dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(2), 115–130.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Beik, I. S., Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 87–104.
- Chapra, M. . (2000a). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000b). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Perspektif Islam*. Gema Insani Press.
- Economy, T. C. (2020). 2 (يمالساروظنم نم ير نادلا داصتقالا). C, 6–22.
- Fauzi, A., Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 30(1), 42–52.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy–A New Sustainability Paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768.
- Geng, Y., Sarkis, J., Bleischwitz, R. (2019). *How to Globalize the Circular Economy*. Nature, 565(7738).
- Hadi, S., Purnomo, A. (2023). Dinamika Perdagangan dan Posisi Tawar Produsen Lokal dalam Rantai Pasok Komoditas Pesisir: Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Regional*, 15(2), 112–128.
- Industriel, L. G., & Paris-saclay, U. (2018). *A taxonomy of circular economy indicators*. 1–26.
- Izzati, A. N., Mahardhito, Y., Wardhana, A., & Tumuyu, S. S. (2025). *Reconceptualizing green sukuk through Maqashid al-Shariah for advancing sustainable development goals*. 11(2), 1833–1862.
- Karim, A. A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Katz, R. L., Koutroumpis, P. (2013). Measuring Digitization: A Growth and Job Creation Engine. *Telecommunications Policy*, 37(10), 1029–1040.
- Kristianto, A. H. (2020). “Sustainable Development Goals (SDGs) in Concept of Green Economy.” *Journal Business Economics and Entrepreneurship*, 2(1).
- Kurniawan, B., & Puspita, R. (2023). Integrasi Media Digital dalam Transformasi UMKM Menuju Ekonomi Sirkular di Era Pasca-Pandemi. *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 5(2), 112–128.
- M. Yazid Afandi, N. R. (2025). Circular Economy and Maqasid al-Shari’ah: A Conceptual Framework for Islamic Economic Reform. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 13(Ii), 135–151.
- Makfud, A., Makfud, A., & Makfud, A. (2026). *GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: INTEGRASI MAQĀŞ ID AL- SHARI ‘ AH DAN ETIKA LINGKUNGAN*. 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1108/H-12-2016-0105>

- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE Publications.
- Pitchay, A. A., Meera, A. K. M., & Saleem, M. Y. (2018). Priority of Waqf Development among Malaysian Cash Waqf Donors: An AHP Approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 500–522.
- Pratama, Y. A. (2023). Sinergi Kebijakan Pengawasan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Ramah Lingkungan. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Daerah*, 9(3), 210–227.
- Qureshi, M. I., Khan, N. U., Rasli, A. M. (2020). Sustainable Circular Economy Policy: A Proposed Framework for Developing Countries. *Journal of Cleaner Production*, 270, 122–421.
- Rahman, F. W. (2024). Partisipasi Komunitas dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Desa: Tinjauan Maqashid Syariah. *Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Economics*, 11(1), 55–72.
- Rokhim, A., Musari, K., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., Jember, S., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., & Jember, S. (2024). *The role of circular economy in supporting sustainable development goals (SDGs) in Indonesia from an Islamic economic perspective*. 10(1), 403–418.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Septiani, T., Fadhila, I., & Adelta, K. B. (2026). *The circular economy from the perspective of islamic economics : Advancing a sustainable halal production model*. 3(1), 1–5.
- Setiawan, B., & Fitriani, D. (2022). Implementasi Media Digital dan E-Commerce untuk Peningkatan Daya Saing UMKM di Era Ekonomi Hijau. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen*, 8(3), 201–215.
- Suandi, Y., & Hidayat, S. E. (2020). Green Sukuk and Sustainable Development Goals (SDGs): The Case of Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 25–42.
- Syukri, M., Mulazid, A. S., & Rodoni, A. (2026). *Green Sukuk as a Manifestation of Islamic Ecotheology : The Integration of Maqasid al-Shariah and Environmental Sustainability in Indonesia*. 9(January), 1–20.
- Winanti, P. S. (2021). Dinamika Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 112–128.
- Zarqa, M. A. (2016). *Islamic Economics: An Introduction to Its Basic Principles*. King Abdulaziz University Press.